



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Tamban, 02 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Margasari, 16 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 6 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 7 Juni 2021;

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon diKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:, **Pendidikan Belum Sekolah**. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon bersifat tempramental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan oleh Termohon misalnya ketika sedang terjadi adu argumen antara Pemohon dengan Termohon maka seringkali Termohon tidak bisa mengontrol emosinya hingga marah-marah bahkan sampai berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang mana apabila Pemohon menasehati Termohon atas sifat atau perilaku Termohon yang dirasa Pemohon itu salah, bukannya terdasar dan memperbaiki diri justru Termohon tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga atas hal tersebut membuat Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak pada tanggal 25 Januari 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan Termohon yang terus menerus meminta berpisah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas atas hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat tinggal di mess perusahaan, kemudian dihari yang bersamaan setelah kejadian tersebut Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi melalui panggilan telepon yang disaksikan oleh teman Pemohon yang bernama Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Saat ini, Termohon

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dari pernikahan tidak tercatat dan bertempat tinggal di DesaKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon bertempat tinggal di JalanKecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dan huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 KapuasProvinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomoryang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 25 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI** , tempat dan tanggal lahir Tamban, 20 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di DesaKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak setahun setelah menikah, yang

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



disebabkan Termohon bersifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, bahwa Termohon saat ini telah menikah lagi secara siri dengan lelaki lain;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Tamban, 22 November 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di KecamatanKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon diKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak setahun setelah menikah, yang

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



disebabkan Termohon bersifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon dan Termohon sedang berbicara melalui HP;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon bersifat tempramental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan oleh Termohon misalnya ketika sedang terjadi adu argumen antara Pemohon dengan Termohon maka seringkali Termohon tidak bisa mengontrol emosinya hingga marah-marah bahkan sampai berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang mana apabila Pemohon menasehati Termohon atas sifat atau perilaku Termohon yang dirasa Pemohon itu salah, bukannya terdasar dan memperbaiki diri justru Termohon tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga atas hal tersebut membuat Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami. Akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Januari 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 06 Juni 2021 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, membuktikan bahwa Pemohon sekarang berdomisili di, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon bernama

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat Materiil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama mengetahui dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak setahun setelah menikah, sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon bersifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita Pemohon dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita Pemohon kepada saksi sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama mengenai keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setahun setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkar yang disebabkan karena Termohon bersifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon, adalah dikategorikan keterangan *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) namun masih dapat dijadikan sebagai persangkaan sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1950 tanggal 11 Nopember 1959 (*testimonium de audetu* tidak dapat digunakan langsung sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang);-

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak setahun setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkar yang disebabkan karena Termohon bersifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak setahun setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi kedua pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon bersifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 yang lalu sampai sekarang dan telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:lahir di Tapin, 20 Agustus 2022;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon bersifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berpisahannya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿سورة البقرة : 227﴾

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Helmani, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,
TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

TTD
Helmani, S.H.

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp34.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp179.000,00

Terbilang (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).